



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4918-4930

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Fikih Lokalitas: Dimensi Teologis dan Sufistik Dalam Kajian Fikih Masyarakat Banjar

Wahdah<sup>1</sup>✉, Hanafiah<sup>2</sup>, Sukarni<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: [wahdahniah52@gmail.com](mailto:wahdahniah52@gmail.com)<sup>1</sup>✉

### Abstrak

Kalimantan Selatan, meski dikatakan sebagai kota yang sarat akan budaya dan tradisi religius, menunjukkan bahwa mereka mengadopsi beberapa ajaran yang dipadukan antara dimensi teologis dan spritual sufi dalam bidang fikih. Integrasi keilmuan tersebut pada hakikatnya saling terhubung sebagaimana pilar penting dalam Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa fikih lokalitas mencerminkan bahwa masyarakat Banjar melakukan integrasi keilmuan pada bidang fikih yang mereka konsumsi. Penelitian ini mengandalkan pengumpulan data melalui pendekatan kualitatif yang meliputi kajian pustaka dengan analisis deskriptif serta mempertimbangkan prinsip-prinsip ilmu fikih dan hubungannya dengan tasawuf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kitab yang memadukan antara aspek teologis dan sufistik dalam materinya, berupa; (1) rahasia-rahasia shalat (2) puasa (3) zakat; dan (4) haji. Kitab-kitab tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kitab fikih murni karena di dalamnya juga terdapat beberapa materi terkait tasawuf. Kajian ini menunjukkan bahwa perlu adanya pemetaan lebih lanjut terkait kitab-kitab fikih yang dikonsumsi oleh masyarakat Banjar untuk mengatur ruang khazanah fikih lokal Banjar.

Kata Kunci: *Fikih, Teologis, Sufistik, Masyarakat Banjar*

## Abstract

South Kalimantan, although it is said to be a city full of culture and religious traditions, shows that they adopted several teachings that combined Sufi theological and spiritual dimensions in the field of fiqh. The scientific integration is essentially interconnected as the important pillars of Islam, namely faith, Islam, and ihsan. The purpose of this study is to explain that locality fiqh reflects that the Banjar people carry out scientific integration in the field of fiqh they consume. This research relies on data collection through a qualitative approach which includes literature review with descriptive analysis and considers the principles of fiqh and its relationship with Sufism. The results of the research show that there are several books that combine theological and Sufistic aspects in their material, in the form of; (1) the secrets of prayer (2) fasting (3) zakat; and (4) pilgrimage. These books cannot be said to be pure fiqh books because they also contain some material related to Sufism. This study shows that there is a need for further mapping regarding the fiqh books consumed by the Banjar community in order to regulate the local Banjar fiqh treasure space.

*Keywords: Jurisprudence, Theology, Sufism, Banjar Society*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Banjar sebagai masyarakat religius memiliki kekhas-an tersendiri dalam memproduksi berbagai macam hasil dari keilmuan-keilmuan tertentu, misalnya tasawuf, tauhid, hadis, maupun fikih. Dalam kajian al-Qur'an sering kali masyarakat menggunakan potongan ayat-ayat tertentu dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada awal abad Hijriah, Islam sudah masuk ke Nusantara namun masih dianut oleh beberapa kalangan (Syafrizal, 2015), hingga sejarah sepakat bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13. Masuknya Islam tersebut melalui proses yang sangat panjang. Perkembangan Islam di Nusantara tentunya juga tidak lepas dari peran beberapa tokoh, misalnya Wali Songo di tanah Jawa, mereka menyebarkan Islam melalui dakwah yang dibumbui dengan ajaran tasawuf. Demikian juga di daerah lain seperti Yusuf Al-Makassari di Sulawesi Selatan, atau Hamzah Fansuri di Aceh (Aziz & Sahal, 2015).

Sama halnya seperti daerah-daerah lain, di pulau Kalimantan tercatat bahwa Islam masuk sekitar abad ke-16 dan paham tasawuf juga sudah ada bersamaan dengan proses islamisasi masyarakatnya. Namun dalam sejarah tercatat bahwa Islam secara menyeluruh masuk ke Kalimantan sekitar abad ke-18. Pada awal prosesnya, Islam dianut oleh Pangeran Samudera (Sultan Suriansyah) hingga diikuti oleh keluarga kerajaan dan Rakyat (Aziz & Sahal, 2015). Ajaran Islam terus berkembang dengan adanya peran dari tokoh ternama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ia mengajarkan Islam secara lisan maupun tulisan, ia juga salah satu murid dari Muhammad Samman al-Madani yang merupakan pendiri tarekat Sammaniyyah.

Masyarakat Banjar terus menerus mengalami peningkatan khususnya pada bidang keilmuan keislaman. Bahkan mereka juga mengintegrasikan beberapa keilmuan tertentu yang mereka muat ke

dalam kitab-kitab dan kemudian diajarkan serta diamalkan. Penelitian ini akan membahas bagaimana masyarakat Banjar mengintegrasikan antara tiga pilar keilmuan dalam Islam yaitu Tauhid, Fikih dan Tasawuf.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dikarenakan fokus pencarian datanya adalah studi literatur berupa buku-buku, artikel, atau bahan-bahan terkait dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder begitupun juga dengan data. Sumber data primer berupa kitab-kitab yang di dalamnya terdapat aspek teologis dan sufistik dalam kajian fikih ibadah. Untuk sumber data sekunder, penulis menggunakan buku-buku atau bentuk literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, penulis akan mengumpulkan data-data yang terkumpul, kemudian data itu akan dipilih dan diambil yang paling sesuai dengan tema penelitian. selanjutnya, penulis akan menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan tersebut dengan menggunakan pendekatan analisis-deskriptif. Penulis berusaha untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana aspek teologis dan sufistik yang terkandung di dalam kajian fikih ibadah yang terdapat dalam beberapa kitab yang dipakai oleh masyarakat Banjar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Islam dan Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar merupakan komunitas etnik asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kelompok Melayu Muda yang umumnya tinggal di sekitar pantai dan menganut agama Islam (Hasan, 2007). Ada juga beberapa di antara mereka yang tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera, khususnya di Riau, Jambi, Bangka Belitung dan Sumatera Utara, bahkan juga di beberapa wilayah Malaysia dan Brunei Darussalam.

Islam masuk ke kawasan ini secara lembut dan damai sehingga hal-hal lama yang bersesuaian dengan jiwanya akan terserap sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang saling mengisi dan memperkaya satu sama lain. Akibat interaksi tersebut terbentuk sikap keberagaman sebagian masyarakat Banjar lebih sinkretisme. Budaya Banjar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, bahkan Islam menjadi dasar budaya Banjar. Meskipun budaya Banjar penuh dengan nilai-nilai Islam namun budaya Banjar telah mengalami akulturasi dengan budaya dayak dan pernah bersentuhan dengan budaya Jawa ketika kerajaan Banjar Vazal kerajaan Demak.

Kebudayaan dan tradisi orang Banjar, sesuai dengan sejarah dan masyarakatnya adalah hasil proses berabad-abad dari perpaduan antara suku Dayak dengan bangsa Melayu dan Jawa. Ajaran Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan Persia, telah banyak mempengaruhi campuran ini jelas terlihat

pada kesenian, tarian, musik, permainan, pakaian, upacara dan sebagainya dalam seluruh kehidupan penduduk Kalimantan Selatan. Masyarakat muslim Banjar di Kalimantan Selatan, dalam tradisi atau kebiasaannya, memiliki sejumlah alasan atau faktor yang menjadi latar belakang dalam setiap hal yang dilakukan (Wahidah & Amruzi, 2022).

Intensitas Islamisasi masyarakat Banjar baru terjadi pada abad ke-18 ketika Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pulang dari Makkah, dimana beliau menuntut ilmu agama selama lebih 30 tahun (1740-1772) (Mujiburrahman, 2013). Setelah bermukim di Martapura, Arsyad al-Banjari mendirikan pengajian *Dalam Pagar* untuk kepentingan dakwah Islam. Dari Dalam Pagar inilah lahir ulama-ulama yang kelak akan mengintensifkan Islamisasi di kampung masing-masing. Belakangan setelah Dalam Pagar, berdiri pengajian-pengajian di Nagara, Amuntai, Alabio, dan Balimau. Selain membuka pengajian di atas, Arsyad al-Banjari juga menulis beberapa karya keislaman dalam bahasa Arab Melayu. Dua di antara karya Arsyad al-Banjari yang terkenal itu adalah *Risâlah Tuhfah ar-Râghibîn* (bidang teologi) dan *Sabîl al-Muhtadîn* (bidang fikih). Dua kitab ini menjadi rujukan masyarakat Banjar dan sekitarnya di masa itu hingga sekarang.

Selanjutnya selama Perang Banjar (1859-1905) dan Perang Revolusi pada pertengahan pertama abad ke-20, pemimpin-pemimpin dan organisasi-organisasi Islam yang kemudian memainkan peran penting dalam Islamisasi masyarakat Banjar. Sekarang, populasi masyarakat Islam Banjar di Kalimantan Selatan berjumlah 97,3 persen di Kalimantan Selatan. Karena itu bila berbicara tentang etnis Banjar, umumnya mereka selalu diidentifikasi sebagai orang Islam.

#### B. Relasi antara Fikih dan Tauhid

Ilmu fikih memiliki hubungan yang erat dengan ilmu tauhid, sebab sumber pokok dari fikih itu sendiri adalah al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan keyakinan dan keimanan bahwa al-Quran adalah kitab Allah yang menjadi sumber hukum paling utama, dapat dijadikan acuan bahwa umat Muslim meyakini bahwa ilmu fikih memerlukan keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, serta kitab-kitabnya.

Tujuan akhir dari ilmu fikih adalah mencapai ridha Allah dunia dan akhirat, tujuan tersebut tentunya dibarengi dengan keyakinan akan adanya kepercayaan tentang hari kiamat. Hari pembalasan segala macam perbuatan manusia. Aspek hukum dari perbuatan manusia ini pun adalah objek kajian dalam ilmu fikih. Sedangkan pembahasan seputar keimanan merupakan objek kajian dalam ilmu tauhid. Ilmu fikih dan tauhid memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang tidak akan melaksanakan perbuatan ibadah dengan baik tanpa adanya keyakinan berupa iman di dalam hatinya (Djazuli, 2005).

#### C. Relasi antara Fikih dan Tasawuf

Dalam kitab-kitab fikih biasanya diawali dengan pembahasan tentang bersuci (*thaharah*) dan yang lainnya. Pembahasan seperti ini terkesan kaku apabila tidak dibarengi dengan suasana kebatinan yang mendalam, dimana aktifitas bersuci adalah dalam rangka membersihkan sesuatu yang kotor dari sisi lahiriah/badaniah. Padahal ada tuntutan yang harus dilakukan oleh setiap Muslim, yaitu munculnya niat untuk menghadapkan diri kepada Allah. Apabila bersuci hanya sebatas membersihkan diri dari najis

tanpa niat untuk menghadap Allah maka nilai bersuci hanya sebatas pembersihan lahir yang menurut kaidah fikih sah dan tidak berdosa tetapi maknanya kosong di hadapan Allah (Ni'am, 2014).

Sebab itu, dengan menambahkan aspek sufistik ke dalam amalan ibadah dapat memberikan nuansa keruhanian untuk membangkitkan batin yang sampai kepada Allah, juga pada dasarnya dalam perspektif Islam, semua aktifitas yang dilakukan setiap Muslim semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan dalam konteks tasawuf, aktifitas yang dilakukan untuk mengabdikan diri kepada-Nya secara khusyuk, tulus, dan ikhlas.

Dengan demikian, ilmu fikih pembahasannya kepada hal-hal yang bersifat legal-formal dan regulatif-praktis. Berbeda dengan ilmu tasawuf yang cakupannya adalah wilayah batin dengan nuansa ruhaniah secara intuitif (*dzawq*). Di sinilah esensi ilmu tasawuf dalam kajian ilmu fikih.

Aspek ketuhanan sebagai suatu keindahan dipandang sebagai aspek mistikal atau esoterik dari Islam, yang juga dipandang sebagai aspek Islam yang indah. Annemarie Schimmel mengaitkan penekanan terhadap aspek mistikal ini dalam penghayatan para sufi terhadap ajaran Islam dengan penciptaan puisi yang berlimpah jumlahnya dalam berbagai bahasa masyarakat muslim.


Misalnya pada pembahasan tentang shalat. Menurut ilmu fikih, shalat harus mengikuti syarat, rukun, sah, dan wajibnya. Apabila ketentuan tersebut tidak dilakukan dengan baik, shalatnya dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila ketentuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, shalatnya dianggap sah. Persoalannya adalah apakah shalat itu cukup hanya dengan memenuhi syarat, rukun, sah dan tidaknya shalat tersebut; sementara tidak dibarengi dengan suasana ruhaniah yang mendalam akan berhadapan dengan Allah? Ilmu fikih tidak dapat menjawabnya, yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut adalah ilmu tasawuf. Sebab, tasawuf berbicara tentang bagaimana seseorang bisa khusyuk, ikhlas, serta cara berkomunikasi dan berkontemplasi dengan Tuhan secara baik. Di sinilah kerja sama yang baik antara ilmu fikih dan tasawuf sangat diperlukan.

Secara hakiki tasawuf membicarakan tiga unsur: kodrat Tuhan, kodrat manusia dan kebajikan ruhani yang dengan cara itu manusia dapat mempersiapkan diri mencapai peringkat *ahsani taqwim* (Nasr, 2000).

#### D. Aspek Teologis dan Sufistik dalam Kajian Fikih Ibadah

Terdapat beberapa kitab yang penulis temukan terkait dengan penelitian ini, di antara beberapa kitab tersebut yaitu:

1. Kitab *Asrâr ash-Shalâh* Karya Moh. Yamin



Gambar 1. Kitab *Asrâr ash-Shalâh* Karya Moh. Yamin

Di dalam kitab ini, pengarang mencantumkan beberapa topik pembahasan terkait shalat di dalamnya, pembahasan tentang shalat termasuk dalam kajian fikih ibadah. Uniknya, pembahasan dalam kitab ini tidak seperti pada kitab-kitab fikih pada umumnya. Syaikh Hasan Ayyub dalam kitab Fikih Ibadah menjelaskan terkait perkara shalat dan membaginya ke dalam beberapa pembahasan, di antaranya hukum shalat, ketentuan waktu shalat, tata cara shalat, rukun-rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, dan lain-lain.

Terkait shalat, ia juga menjelaskan mengenai pengertian dari shalat itu sendiri, yang mana secara bahasa shalat itu berarti do'a. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sedangkan shalat menurut istilah berarti; sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum shalat adalah wajib karena termasuk di antara dari 5 rukun Islam (Ayyub, 2002). Hal ini juga sesuai dengan al-Quran dalam surah al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).

Pembahasan yang dibahas dalam buku tersebut menjelaskan tentang shalat sesuai dengan fikih ibadah pada umumnya. Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Moh. Yamin dalam kitab *asrâr ash-shalâh*, ia memulai penjelasan dengan kedudukan shalat. Terkait pengertian shalat ia menjelaskan "ialah pertalian atau perhubungan hamba dengan Tuhan, tujuan sembahyang ialah menghambakan atau menghinakan diri sebagai seorang hamba dan membesarkan serta mengagungkan Allah Taala atas ke Tuhanannya".


Pengertian tersebut lebih termasuk ke dalam ranah kajian tauhid dan tasawuf. Yang mana shalat dikaitkan dengan ke-Esaan Allah dan hubungan antara hamba dengan Allah. Shalat semata-mata sebagai bentuk perendahan diri dan mengharap ridha Allah.

Mengenai rukun 13, Moh. Yamin menjelaskan:

“Niat: senantiasa berkekalan ingat kepada Allah. Berdiri betul: senantiasa benar kepada Allah dan benar kepada semua makhluk. Takbir: senantiasa mengagungkan kebesaran Allah. Membaca Fateha: senantiasa memuji kepada Allah dan sayang kepada makhluk. Ruku: senantiasa lapang dada menerima perintah dan menjadi larangan. I’tidal: senantiasa merasa tiada memiliki apa juapun. Sujud: senantiasa menghinakan dirinya kepada Allah. Duduk antara dua sujud: senantiasa menerima apa yang diperintahkan Allah. Duduk akhir: selalu berserah diri di kala mendapat nikmat dan musibah. Tahiyat: senantiasa memuji kepada Nabi dan berkasih-kasihan sesama makhluk. Selawat: senantiasa memohonkan rahmat atas Nabi dan memohonkan kebaikan atas semua orang yang beriman. Salam: senantiasa meyakini kebesaran Tuhan dan senantiasa menyempurnakan sifat kehambaannya dan senantiasa berbuat baik kepada sesama makhluk. Tertib: senantiasa membedakan antara yang hak dengan yang batil dan antara perintah dengan larangan”.

Penjelasan tersebut tentu saja berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh fikih pada umumnya. Aspek teologis dan sufistik dalam kitab ini terlihat ketika pengarang membahas hakikat-hakikat dari sembahyang itu sendiri. Misalnya terkait bentuk peng-Esaan kepada Allah. Sifat Esa Allah termasuk ke dalam pembahasan ilmu tauhid. Sedangkan terkait pujian kepada Allah (*tahmid*), lapang dada (ikhlas), serta berserah diri (tawakkal) merupakan pembahasan yang dibahas dalam ilmu tasawuf.

## 2. Naskah Tanpa Judul dan Tanpa Pengarang



Gambar 2. Naskah tanpa Judul dan Tanpa Pengarang

Kitab ini secara khusus memang tidak membahas fikih secara keseluruhan, namun terdapat dua sub judul yang membahas tentang hakikat shalat dan mengenai shalat 5 waktu. Pembahasan

yang dipaparkan oleh pengarang dalam hal ini hampir mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Moh, Yamin dalam kitabnya di atas.

Pengarang menjelaskan tentang rahasia hakikat shalat dengan merincikan rukun 13. Dalam buku “ Mengenal Fikih Ibadah” juga dibahas terkait rukun shalat, rukun shalat merupakan setiap bagian shalat yang apabila ketinggalan salah satunya dengan sengaja atau karena lupa, shalatnya batal (tidak sah). Ada beberapa rukun shalat yaitu; niat, berdiri (bagi yang mampu), takbiratul ihram, membaca surah al-Fatihah, ruku, i’tidal (berdiri dari ruku), sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, tahiyat akhir dan membaca tasyahud, mengucapkan salam yang pertama, tertib (berurutan) dan tuma’ninah.

Dalam karya ini, takbiratul ihram dijelaskan sebagai nyawa shalat, niat adalah nafasnya, al-Fatihah kepalanya, tuma’ninah tubuhnya, ruku/sujud tulangnya, di waktu ruku manusia seolah-olah berada di bawah ‘Arsy yang tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah, sedangkan sujud diibaratkan bahwa manusia tersungkur patuh di bawah ‘Arsy Tuhan. Duduk dan tahiyat adalah tangannya.

Penjelasan di atas menurut penulis lebih kepada mengerjakan ibadah shalat dengan benar-benar khusyuk. Aspek sufistik ada pada wilayah kekhusyuk-an berupa pendalaman akan setiap kewajiban dalam shalat dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah.

Sedangkan dalam membahas tentang shalat 5 waktu, pengarang lebih condong kepada ranah Tauhid. Sebagaimana penjelasannya terkait Zhuhur yang 4 rakaat sebab martabat Allah itu ada 4 (Wujud, Ilmu, Nur, dan Syuhud), Ashar 4 rakaat sebab Nabi Adam diciptakan dari 4 (Api, Angin, Air, Tanah), Maghrib 3 rakaat sebab kenyataan tentang Allah itu ada 3 (Ahadiyah, Wahdah, Wahidiah), Isya’ itu 4 rakaat sebab anak cucu Adam itu dari 4 (Manikam, Mani, Wadi, Madzi), Subuh itu 2 rakaat sebab Allah memiliki 2 martabat (Martabat Zat dan Martabat Sifat).

### 3. Naskah Tanpa Judul Karya Moh. Yamin



Gambar 3. Naskah Tanpa Judul Karya Moh. Yamin

Pembahasan serupa juga ditemukan dalam naskah ini, meskipun naskah ini juga ditulis oleh Moh. Yamin, akan tetapi pembahasan yang terkandung di dalamnya bukan hanya membahas tentang rahasia shalat seperti dalam *aseâr ash-shalâh*. Pengarang juga menjelaskan terkait shalat, dalam

shalat itu terdapat wujud Allah yang sifatnya zahir dan batin. Selanjutnya terkait menyertai niat dalam takbiratul ihram, ia menyatakan bahwa hukumnya wajib sebagaimana yang ia kutip dari pendapat mazhab Syafi'i dan Nawawi dengan mengatakan:

“Dan ketahuilah olehmu wahai *thalib* bahwasanya *muqararah* niat di dalam takbiratul ihram itu yaitu wajib atasnya tiap-tiap Islam laki-laki dan perempuan bahwa mengetahui ini seperti kata Imam Nawawi ra: dan wajib *muqararahkan* niat itu yaitu pada takbiratul ihram”.

Ketika mengucapkan 'Allahu Akbar', dalam *muqararah* niat tidak boleh mendahului Alif Allah yaitu seharusnya lidah dan hati sama-sama mengucapkan 'Allahu Akbar', sebab awal niat itu ada pada huruf Alif dan diakhiri dengan huruf Ra' pada kata 'Akbar'. Niat memiliki peran yang begitu penting, berhubung niat letaknya di hati, usaha Muslim untuk berdiri dalam shalat adalah sebab adanya perintah dari hati. Segala perbuatan yang dilakukan dalam shalat berdasarkan perintah dari hati. Hati itu juga tidak akan tergerak melainkan karena nyawa, nyawa itu tidak akan tergerak melainkan karena gerak *sirr*, *sirr* tidak akan tergerak melainkan karena Qudrat dan Iradat Allah.

Demikian ia menjelaskan tentang shalat, meskipun dalam naskah ini ia tidak menjelaskan secara detail sebagaimana kitabnya sebelumnya tetapi ia banyak menyebutkan nama beberapa mazhab di antaranya Imam Syafi'i, khususnya dalam menjelaskan niat dalam shalat. Namun, setelah mengutip pendapat ahli fikih, ia menghubungkan perbuatan-perbuatan dalam shalat itu dengan aspek-aspek tauhid (sifat Allah), dan tasawuf (*dzawq*). Hal itu yang ia maksud dengan hakikat shalat.

#### 4. Naskah Tanpa Judul Karya Iskandar



Gambar 4. Naskah Tanpa Judul Karya Iskandar

Naskah selanjutnya adalah Karya Iskandar, namun naskah ini tidak memiliki judul. Berbeda dengan naskah sebelumnya yang hanya membahas tentang shalat, naskah ini juga menambahkan penjelasan tentang puasa, zakat, dan haji.

Shalat dalam artian yang spesifik yaitu orang yang derajatnya di bawah (hamba) menyembah kepada derajat yang di atas (Allah). Ketika si-lemah menyembah kepada si-Yang Kuasa dan melaksanakan segala perintah-Nya, itulah yang disebut dengan 'menyembah'. Dalam shalat, seorang Muslim naik dan bertemu dengan Zat Tuhan. Ketika shalat, Muslim berada pada 3 tempat; Jasad berada di dunia

(Alam Nasut) dan menghadap ke Baitullah, Ruh berada di alam ruh (Alam Malakut) dan menghadap Baitul Ma'mur, *Sirr* ruh (Af'al Allah) berada di Alam Jabarut dan menghadap ke 'Arasy.

Demikian merupakan hakikat dan kedudukan dari shalatnya orang Islam yang memposisikan diri berada di bawah untuk menyembah yang di Atas. Shalat bukan hanya perkara ibadah sebagai bagian dari kewajiban, tetapi dalam melaksanakannya juga harus mengetahui bagaimana letak diri.


Selanjutnya terkait puasa, puasa orang Islam memiliki hakikat tertentu yang mana setelah Muslim menahan makan dan minum dan segala perbuatannya dari hal-hal yang haram, ia harus menahan diri sendiri untuk mengakui bahwa ia mampu melakukan puasa itu karena kuasanya. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi juga harus menahan segala ke-aku-annya, kehendaknya, hidupnya, pendengarannya, penglihatannya, serta suaranya. Hal itu bukan hanya dilakukan pada bulan Ramadhan, tapi seumur hidupnya. Ketika Muslim sudah berbuka, secara fisik ia tetap harus melakukan aktivitas dan segalanya akan tetapi itu merupakan kehendak dan daya dari Allah. Puasa bukan hanya sekedar puasa sebagai kewajiban yang sepantasnya dilakukan oleh Muslim, tetapi puasa lebih dalam dari itu yang mana manusia tidak akan mampu melakukannya melainkan atas Daya dan Kekuatan Allah.

Selanjutnya terkait zakat, zakat merupakan salah satu bentuk pembersihan segala bentuk harta benda seseorang. Sebelum mengeluarkan zakat, Muslim harus membersihkan dirinya terlebih dahulu serta membersihkan segala hal yang bukan hak miliknya. Dalam hal ini, Muslim bukan hanya mengamalkan syariat maupun hakikat, tapi dua hal itu sudah menjadi kebiasaan yang istikamah sebagai seorang Muslim.

Kemudian terkait haji, bagi Muslim yang belum mampu untuk melaksanakan haji bukan berarti ia tidak beriman, tetapi justru hikmah dan hakikat dari haji itu sendiri sudah dirasakannya. Manusia memiliki kedudukan dan tempat yang sama di mata Allah, ketika Muslim mengenakan pakaian ihram, baik itu raja, pengusaha, pedagang, petani, seluruhnya wajib menanggalkan pakaiannya dan menggantikannya dengan kain berwarna putih bersih. Sehingga rasa sombong, wibawa, rasa kaya, dan sejenisnya hilang dalam diri.

Demikian beberapa penjelasan terkait fikih ibadah, atau pembahasan itu biasa dikenal dengan rukun Islam. Dalam penerapannya bukan hanya fokus kepada syariat tetapi juga pada hakikat dari syariat itu sendiri.

5. Kitab *'Aqâid al-Îmân* dan ilmu tasawuf Karya Syekh Abdurrahman al-Bawani



Gambar 5. Kitab *'Aqâid al-Îmân* dan ilmu tasawuf Karya Syekh Abdurrahman al-Bawani  
Selanjutnya kitab karya Syekh Abdurrahman al-Bawani dengan judul *'Aqâid al-Îmân* dan ilmu tasawuf. Kitab ini secara garis besarnya membahas tentang Tauhid dan Tasawuf, tetapi di dalam kitab ini terdapat dua pasal yang membahas tentang fikih yang diberi judul 'pasal tahqiq di dalam sembahyang' dan 'pasal hakikat sembahyang'. Dzat shalat yaitu wudhu yang sah. Ketika ditanya berapa hal dalam shalat yang menjadi wajib untuk dikerjakan agar sempurna? Ada 4 hal yang menjadikan shalat itu sempurna; syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat.

Hakikat dalam shalat yaitu nama Nabi Muhammad saw 'Ahmad'. Maka ketika berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf ha', sujud seperti huruf mim, dan duduk seperti huruf dal. Fisik dari shalat itu sendiri membentuk nama Nabi Muhammad saw, kepala seperti mim awal, kedua tangan seperti huruf ha', perut seperti mim akhir, dan kaki seperti huruf dal.

Pembahasan yang demikian masuk ke dalam pembahasan tauhid dan tasawuf, yang kemudian pengarang menjelaskan kembali bahwa syariat itu hanya sebatas perbuatan ibadah fisik yang dilakukan oleh manusia karena kehendak dan usahanya, manusia seolah seperti seorang pekerja yang mengharap upah, yang apabila tidak diberi upah maka ia tidak akan melaksanakan ibadah tersebut. Berbeda apabila dihubungkan dengan aspek hakikat, segala perbuatan ibadah yang ia lakukan semata-mata karena petunjuk Allah meliputi kuasa-Nya dan kehendak-Nya.

Ia menambahkan, syariat dan hakikat adalah dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana perkataan ulama: *الشرعية بلا حقيقة عاطلة والحقيقة بلا شريعة باطلة*, 'Suatu syariat tanpa hakikat adalah hampa, dan hakikat tanpa syariat adalah bathil'.

Shalat hukumnya wajib, jika seorang Muslim meninggalkan shalat padahal ia mampu melakukannya dan ia mengetahui hukum shalat 5 waktu maka ia kafir bahkan halal untuk dibunuh dan mayatnya tidak perlu dishalatkan. Ini merupakan suatu keagungan dari shalat 5 waktu. Rukun-rukun dalam shalat yang berjumlah 13 juga tidak boleh ditinggalkan demikian juga qashad

(melintaskan pelaksanaan shalat), ta'radh (menyebutkan fardu atau sunnah), dan ta'yin (menentukan waktu) dalam shalat.

Aspek tauhid terlihat jelas dalam penjelasan tersebut ketika pengarang mengatakan perkara "kafir" (akidah) bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah shalat yang wajib. Memang apabila berbicara syariat, orang yang tidak melaksanakan ibadah wajib akan mendapatkan dosa dan sebaliknya apabila mengerjakan akan mendapatkan pahala, namun hal tersebut tidak berlaku lagi apabila sudah masuk kepada perkara tauhid/akidah. Seseorang yang tidak melaksanakan ibadah wajib dianggap tidak meyakini adanya Allah. Kalau dalam aspek tasawuf, orang-orang yang seperti itu berarti mereka merasa berada di posisi yang lebih tinggi dari Allah sebagai pemilik Alam Semesta ini.

## SIMPULAN

Masyarakat Banjar yang dikenal sebagai etnis asli Kalimantan Selatan cukup dikenal dengan tradisi dan budaya mereka yang religius dan spritual. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sering mengamalkan surah-surah tertentu dan sejenisnya (*living qur'an*). Dalam fikih sendiri, mereka memiliki tradisi tertentu dalam hal jual beli dan lain-lain. Dikarenakan masyarakat Banjar cukup menggemari spritualitas, mereka mengkonsumsi beberapa kitab yang di dalamnya terdapat aspek teologis dan sufistik, termasuk pembahasan tentang fikih. Hal itu terbukti dengan adanya kitab-kitab yang mereka pelajari yang mana kitab tersebut tidak membahas ilmu fikih murni tetapi terdapat unsur-unsur ilmu tauhid dan tasawuf di dalamnya. Di antara beberapa kitab tersebut yaitu *Asrâr ash-shalâh*, 3 naskah tanpa judul, *Aqâid al-Îmân* dan Ilmu Tasawuf. Kitab-kitab itu bukan kitab fikih secara khusus, akan tetapi terdapat pembahasan tentang fikih (khususnya fikih ibadah) yang dibahas menurut kacamata ilmu tauhid dan tasawuf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. (2005). Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Kencana.
- Hasan, A. (2007). Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasiowal (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Mujiburrahman, M. (2013). Tasawuf di Masyarakat Banjar: Kesenambungan dan Perubahan Tradisi Keagamaan.
- Nasr, S. H. (2000). Tasawuf dulu dan Sekarang. IRCiSoD.
- Sahal, A., & Aziz, M. (2015). Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan. Bandung: Mizan Pustaka, 2012.
- Syafrizal, A. (2015). Sejarah islam nusantara. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2), 235-253.

Wahidah, W. (2022). KOMPROMI DALAM KEWARISAN PADA MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN.